

**PERLUASAN AJARAN PENYERTAAN DAN
TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI¹**

Oleh: Yohannes Ingkiriwang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ajaran penyertaan dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana dan bagaimana perluasan ajaran penyertaan dan tanggung jawab pidana dalam tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Penerapan ajaran penyertaan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) diterapkan terhadap: Pelaku materil yang melakukan perbuatan korupsi secara tidak utuh (tidak sempurna). Pejabat publik yang mengetahui dan atau menyetujui terjadinya tindak pidana korupsi. Pelaku materil dan pemegang kedudukan swasta yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan pejabat publik. Korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi karena berbagai bentuk penyertaan seperti *doenplegen, medeplegen, uitlokken* memiliki keterbatasan untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi dengan modus operandi yang kompleks atau rumit. 2. Konsep ajaran penyertaan dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan memperluas ajaran penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP melalui konsep *knowledge* dan *agreeing* pada konsep *participation* yang berasal dari *Common Law System* berdasarkan konvensi internasional (UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003) serta mengadopsi konsep *participation* dalam hal ini konsep *complicity* mengenai *actus reus* dan *mensrea*.

Kata kunci: Ajaran penyertaan, pidana, korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengkaji Ajaran Penyertaan yang dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana sangat erat dengan rumusan objektif suatu undang-undang pidana dengan unsur subjektif dengan tujuan mencari kebenaran materil dengan tetap

memperhatikan spektrum kontribusi masing-masing pelaku. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, digunakan landasan pemikiran, yaitu Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory* Negara Hukum, Teori Sistem Peradilan Pidana sebagai *Middle Range Theory* Ajaran Penyertaan sebagai *Applied Theory*. Menurut Friedrich Julius Stahl.³ Pelopor hukum Eropa Kontinental, ciri sebuah Negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan.

Negara Hukum di samping mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfare state*) kini juga bergerak ke arah dimuatnya ketentuan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi tertulis suatu negara. Berdasarkan hal tersebut Negara di samping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial maka negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat ini diatur dalam Pasal 28 I ayat (5) dan persamaan di depan hukum berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dikenal dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis.⁴

Pengungkapan dan penerapan ajaran penyertaan kepada setiap pelaku korupsi secara terbagi habis sangat penting guna menghadirkan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Ajaran Penyertaan Pidana demikian ada di dalam butir-butir Pancasila dan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945,⁵ yang melandasi setiap perumusan ketentuan dan implementasi Ajaran Penyertaan

³Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945* Jakarta-Seruling Masa, 1996, hal. 24. Lihat juga Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* Yogyakarta: Liberty, 1993, cet. 1., hal. 27-28

⁴Konstitusi Negara Indonesia menganut konsep Negara Hukum yang Demokratis dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (5) yang berbunyi: "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan". (hasil perubahan kedua)

⁵Jimly Ashiddiqie *Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945 Beserta Perubahan-perubahannya* Jakarta: FH UI, 2004, hal 80.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Dientje Rumimpunu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711084

sebagai perwujudan perluasan pertanggungjawaban pidana yang berkepastian hukum dan berkeadilan di dalam negara hukum Pancasila.⁶

Konsep Ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, karena menurut Pound bahwa *“the fundamental conception in legal liability was the conception of an act”*⁷(konsep dasar pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sebuah perbuatan pidana). Jadi Ajaran Penyertaan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum selalu berpangkal tolak dari Ajaran Penyertaan Pidana dan Perbuatan Pidana dengan dimensi peran dalam penyertaan perbuatan pidana dalam tindak pidana korupsi.

Dalam hukum pidana khususnya korupsi ini berarti, masalah pertanggungjawaban pidana bermula pada ajaran tentang perbuatan pidana dan Ajaran Penyertaan Pidana. Seperti dikatakan Druff, *“substantive questions about the proper foundations and scope of criminal liability seem to connect with questions about the concept of action”*⁸ (pertanyaan substantif mengenai pondasi layak dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana rupanya berkaitan dengan pertanyaan mengenai konsep perbuatan). Jadi, masalah fundamental dan spektrum pertanggungjawaban pidana korupsi amat berkaitan erat dengan persoalan berkisar mengenai perbuatan pidana dan penyertaan perbuatan pidana.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ajaran penyertaan dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana?
3. Bagaimana perluasan ajaran penyertaan dan tanggung jawab pidana dalam tindak pidana korupsi?

⁶Bandingkan dengan Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi *Filsafat limit, Metode Penelitian, dan Karya Tulis Ilmiah Hukum* Bandung: Unpad, 2007, hal. 24. Ia mengemukakan mengenai Paradigma-paradigma hukum antara lain Cita Hukum Pancasila.

⁷Roscoe Pound, *An Introduction to Philosophy of Law* New Brunswick-Transaction Publishers, 1922, hal. 145

⁸Stephen et.al mengutip R.A. Duff *Acting, Trying and Criminal Liability* dalam *Action and Value in Criminal Law* Oxford: Clarendon Press, 1993, hal. 79

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Ajaran Penyertaan Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Pidana

Persoalannya bagaimana apabila suatu delik dilanggar secara bersama-sama, misalnya perbuatan korupsi yang dilakukan A Kepala Bagian Anggaran dengan B Bendaharawan Khusus yang dibantu oleh C Staf Bagian Keuangan dan ternyata dilakukan atas perintah D Kepala Biro Keuangan dengan cara membujuk masing-masing pelaku untuk diusulkan naik pangkat. C berperan tidak memasukkan data penerimaan negara bukan pajak dalam neraca atau laporan keuangan, sedangkan .B berperan menggelapkan uang PNPB dan memberikannya kepada D Kepala Biro Keuangan, A sendiri sebagai atasan dari B dan C bertindak sebagai pihak yang meneruskan perintah D dan menyetujui perbuatan pidana tersebut.

Ilustrasi tersebut melukiskan bahwa penggelapan uang negara berupa penerimaan negara bukan pajak oleh D adalah perbuatan korupsi merupakan satu delik (*vide* Pasal 2 dan 3 UU No. 20 Tahun 2001) tetapi terangkai merupakan peristiwa pidana yang tidak sempurna terjadi, apabila tidak ada andil A, B, dan C, walaupun setiap orang secara riil melakukan perbuatan yang berbeda-beda. Inilah yang dalam ajaran hukum pidana (doktrin) disebut *deelneming* atau *participation*.⁹

Jadi pengertian penyertaan adalah segala bentuk turut campur tangannya orang bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berakibat timbulnya delik atau ketidakmauan mengakhiri perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana.¹⁰

Ketentuan tentang penyertaan dirumuskan berdasarkan Pasal 55 KUHP mengambil over dari Pasal 47 *Wetboek van Strafrecht* yang dirumuskan sebagai berikut:

“alsdaders van een strafbaar feit warden gestraft (1) zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen; (2) zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld,

⁹*Ibid*, hal. 108

¹⁰*Ibid*, hal. 108

bedreiging of misleading of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken
*“Ten aanzien der laatste komen alleen die handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt, be’nevens hare gevolgen”*¹¹

(dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana: (1) mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan turut serta melakukan perbuatan; (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.)¹²

Dengan demikian menurut ketentuan tersebut bahwa ada 4 (empat) bentuk penyertaan perbuatan pidana yaitu menurut Pasal 55 ayat (1) antara lain pelaku pelaksana (*plegen*); pembuat pelaku atau penyuruh (*doen plegen*); pelaku peserta (*medeplegen*); dan penganjur atau pembujuk atau perencana (*uitlokken*). Tanggungjawab pidana dari keempat peran dengan bentuk penyertaan tersebut sama dengan pembuat sendiri (*als dader*).

Jadi dengan kata lain dapat diketahui bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) yang disebut sebagai pelaku itu bukan hanya satu orang melainkan beberapa orang atau dengan kata lain sebuah tindak pidana dapat dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang dan hal ini disebut sebagai penyertaan (*deelneming*) dan semuanya dapat dimintai tanggung jawab pidana.

Berdasarkan ketentuan yang sama “pembantuan” dirumuskan sebagai berikut:

“als medeplichtigen van een misdrijf warden gestraft (1) zij die opzetelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf; (2) zij die opzetelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van

*het misdrijf”*¹³

(dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan).¹⁴

B. Perluasan Ajaran Penyertaan dan Tanggungjawab Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukumnya adalah:

1. Setiap Orang,
2. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.¹⁵

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya yang juga menjadi unsur dalam tindak pidana korupsi antara lain:

1. Unsur Subjek,
2. Unsur kesalahan,
3. Unsur bersifat melawan hukum (dari tindakan yang bersangkutan),
4. Unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundangan yang atas pelanggaran diancamkan suatu pidana, dan
5. Unsur Waktu, tempat dan keadaan.

Unsur khas dalam tindak pidana korupsi yang terdapat dalam undang-undang adalah:

1. Setiap orang termasuk korporasi,
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain/korporasi,
3. Dapat merugikan negara,
4. Perbuatan melawan hukum.¹⁶

Adapun ruang lingkup dalam tindak pidana korupsi antara lain:

1. Keuangan negara atau perekonomian negara,
2. Suap/penyuap (menerima janji, tawaran dan/atau hadiah untuk melakukan atau

¹¹Wetboek van strafrecht, Uitgeven op last van den Bevelhebber der strijdkrachten in het costen, Zooals het tot op, Mei 1940, hal. 28

¹²Moeljatno *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* cet. ke-21 Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hal. 25.

¹³*Wetboek van Strafrecht Op.Cit* hal. 28

¹⁴Moeljatno *Op.Cit* hal. 26.

¹⁵Mia Amiati Iskandar, *Loc Cit*, hal. 157

¹⁶*Ibid*, hal. 157

tidak melakukan sesuatu dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut) baik kepada pejabat publik, swasta, maupun pejabat internasional,

3. Penggelapan dalam jabatan,
4. Pemerasan (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang memeras orang sama dengan korupsi),
5. Perbuatan Curang (Pemborong, ahli bangunan, penjual, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, Pengawas rekanan TNI/Polri yang melakukan atau membiarkan perbuatan curang sama dengan korupsi),
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan sengaja baik langsung ataupun tidak turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya sama dengan korupsi).¹⁷

Delik korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok-besar yakni kelompok pertama, BAB II tentang Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, dan kelompok kedua, BAB III tentang Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.

- (1) Rumusan korupsi menurut Pasal 2 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- (2) Rumusan korupsi menurut Pasal 3 adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁸

- (3) Rumusan korupsi menurut Pasal 5 adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209 KUHP (gratifikasi).
- (4) Rumusan korupsi menurut Pasal 6 adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 KUHP (gratifikasi kepada hakim).
- (5) Rumusan korupsi menurut Pasal 7 adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 KUHP (perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa).
- (6) Rumusan korupsi menurut Pasal 8 adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 KUHP (penggelapan surat berharga).
- (7) Rumusan korupsi menurut Pasal 9 adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 416 KUHP (pemalsuan buku dan daftar guna pemeriksaan administrasi).
- (8) Rumusan korupsi menurut Pasal 10 adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 KUHP (penggelapan, perusakan dan penghancuran akta, surat dan daftar).
- (9) Rumusan korupsi menurut Pasal 11 adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 KUHP (gratifikasi kepada pejabat).
- (10) Rumusan korupsi menurut Pasal 12 adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 (gratifikasi berlawanan dengan kewajiban pejabat), Pasal 420 (gratifikasi hakim), Pasal 423 (pejabat memeras), Pasal 425 (pejabat memeras), Pasal 435 KUHP (pejabat turut serta dalam pemborongan barang dan jasa).

¹⁷*Ibid*, hal. 157

¹⁸Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (11) Rumusan korupsi menurut Pasal 13 adalah setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenangnya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
- (12) Rumusan korupsi menurut Pasal 14 adalah setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi.
- (13) Rumusan korupsi menurut Pasal 15 adalah setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
- (14) Rumusan korupsi menurut Pasal 16 adalah setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.
- (15) Rumusan korupsi menurut Pasal 20 adalah dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.¹⁹

Tindak pidana korupsi menurut ketentuan ini cukup lengkap, hanya terkait dengan penyertaan perbuatan korupsi menurut Pasal 15 dicoba dirumuskan kembali-.dengan menambah "pembantuan", namun tidak dijelaskan cakupannya dan korelasinya dengan pasal sebelum atau sesudahnya atau dengan Pasal 55 dan 56 KUHP.

Pasal 55 itu sendiri secara doktrinal memperlihatkan sistem pokok batas-batas pertanggungjawaban peserta yakni pelaku peserta (*medeplegen*), pembuat pelaku (*doenplegen*), pembujuk (*uitlokken*) kemudian Pasal 56 yakni pembantu ketika delik terwujud atau terlaksana dan pembantu sebelum delik terlaksana atau terwujud.

Oleh karena undang-undang ini seolah-olah mengatur sendiri mengenai ketentuan pernyataan, pada dasarnya tidak demikian, jadi hanya berupa penegasan bahwa segala perbuatan korupsi yang dilakukan *potential offender* dalam segala peran akan dirujuk pada

ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, yang mengatur secara limitatif terhadap pertanggungjawaban pidana yang dirumuskan selalu erat dengan peristiwa dasar dari suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) dan adanya kesalahan (*schuld*) serta ketiadaan alasan pemaaf dan pembenar (*strafuitsluiting gronden*) yang melingkupi perbuatan korupsi tersebut.²⁰

Rumusan Korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 tetap seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut tetap hanya ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu dan sebutan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya seperti tersebut dalam Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.²¹

Ajaran penyertaan yang dituangkan dalam Pasal 55 KUHP Indonesia pertama antara pembantuan dengan peserta lain dalam penyertaan pidana yakni:

Pertama, penyuruh (pembuat pelaku) dan penganjur (pembujuk) selalu dilakukan sebelum delik dilakukan atau terwujud, dan ini harus dibedakan dengan pembantuan suatu delik yang juga terlaksana sebelum delik terwujud.

Kedua, penyuruh (pembuat pelaku) dan penganjur suatu delik memiliki kapasitas sebagai aktor intelektual (dalang atau *mannus domino*) yang memiliki inisiatif timbulnya suatu kejahatan, sedangkan kapasitas demikian tidak dimiliki oleh pembantu kejahatan.

Ketiga, selain daripada itu, pembantuan hanya terbatas pada kejahatan saja yang dapat dipidana, kemudian kesengajaan pembantuan kejahatan melingkupi 3 (tiga) corak perbuatan yakni pemberian kesempatan, pemberian keterangan dan pemberian sarana. Bedanya dengan penyuruh (pembuat pelaku) atau

²⁰Mia Amiati Iskandar, *Loc Cit*, hal. 172

²¹Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁹*Ibid*, hal. 18

penganjur (pembujuk) selalu kesengajaan hanya ditujukan untuk terlaksananya suatu delik.

Jadi pertanggungjawaban penyuruh (pembuat pelaku) atau penganjur (pembujuk) baik delik dilakukan maupun delik tidak secara penuh dilakukan hanya terbatas apa yang disuruh dan dianjurkan saja. Tetapi sebaliknya pembantuan delik juga hanya terbatas pembantuan misalnya ketika delik dilaksanakan. Jadi pemberian bantuan tersebut baik bersifat materiil berupa perbuatan tertentu maupun intelektual yakni berupa sarana sebagai hasil pemikiran jahat. Oleh sebab itu, pembantuan dapat berwujud pelaksanaan (*commission*) maupun pembiaran (*omission*).

Korupsi merupakan persoalan hukum dan ekonomi suatu bangsa yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik dinegara maju, maupun di negara berkembang. Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah sedemikian parah, yang mana sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangan saat ini masalah korupsi juga melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta juga korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara.²²

Sistem hukum pidana di Indonesia pada dasarnya hanya menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang bersifat individual, yang artinya bahwa pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang benar-benar melakukan tindak pidana. Namun, berhubung dengan adanya perkembangan dalam hukum pidana yang telah menentukan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka timbul suatu kebutuhan mendesak terhadap perubahan sistem dalam hukum pidana itu sendiri, karena sebelumnya hukum pidana di Indonesia hanya menentukan manusia alamiah sebagai subjek hukum.

Perubahan ini, pada dasarnya didasarkan pada kompleksitas dunia usaha yang semakin

rumit dan berkembang, dimana eksistensi korporasi sudah mulai dikenal luas dan aktivitasnya sudah mulai meresahkan dan mengganggu kepentingan masyarakat dan negara, bahkan sudah mulai merugikan keuangan negara.

Pergeseran pertanggungjawaban individu di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pertanggungjawaban pidana korupsi terutama masalah pembayaran uang pengganti dan atau pengembalian asset yang sering disertakan dalam putusan hakim terhadap terpidana selain pidana penjara dan denda, harus pula ditanggung oleh ahli waris terpidana. Terlebih-lebih apabila terpidana meninggal dunia melahirkan suatu pandangan mengenai dimensi penyertaan pidana yang lain.²³

Hal ini berbeda dengan aturan umum dalam KUH Pidana yang menggugurkan pertanggungjawaban pidana terpidana yang meninggal dunia serta menarik ahli waris dalam dimensi penyertaan sebagaimana dimaksudkan oleh pembantuan dalam penyembunyian hasil korupsi yang dipahami sebagai *accessories after the fact* yang tidak diatur dalam KUHP tetapi diatur dalam UUTPK secara tidak jelas dan rumusan penyertaan pembantuan tindak pidana korupsi bahwa pembantuan tindak pidana korupsi setelah selesai termasuk penyertaan pidana (*deelneming*), sedangkan Pasal 56 KUHP tidak mengaturnya, kemudian Pasal 18 UUTPK hanya bersifat keperdataan, sedangkan TPK sebagai *predicate crime* dalam dimensi tidak pidana pencucian uang diatur oleh undang-undang tersendiri.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan ajaran penyertaan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) diterapkan terhadap: Pelaku materiil yang melakukan perbuatan korupsi secara tidak utuh (tidak sempurna). Pejabat publik yang mengetahui dan atau menyetujui terjadinya tindak pidana korupsi. Pelaku

²²Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 1

²³*Ibid*, hal. 175

²⁴*Ibid*, hal. 175

materil dan pemegang kedudukan swasta yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan pejabat publik. Korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi karena berbagai bentuk penyertaan seperti *doenplegen*, *medeplegen*, *uitlokken* memiliki keterbatasan untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi dengan modus operandi yang kompleks atau rumit.

2. Konsep ajaran penyertaan dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan memperluas ajaran penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP melalui konsep *knowledge* dan *agreeing* pada konsep *participation* yang berasal dari *Common Law System* berdasarkan konvensi internasional (UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003) serta mengadopsi konsep *participation* dalam hal ini konsep *complicity* mengenai *actus reus* dan *mensrea*.

B. Saran

1. Sebagai penyempurnaan Pasal 15 UUPTPK maka dalam Rancangan UUPTPK harus memformulasikan bentuk penyertaan yang diperluas jangkauannya untuk menarik pertanggungjawaban pidana pejabat publik dan swasta, baik yang melakukan korupsi secara bersama-sama, maupun atasan yang tidak melakukan upaya pencegahan suatu tindak pidana korupsi terhadap "bawahan langsung".
2. Dalam Rancangan UU PTPK perlu dirumuskan perluasan konsep ajaran penyertaan berkaitan dengan *mensrea* seperti *knowledge* (pengetahuan), *agreeing* (*persetujuan*), *canceling* dan *procuring* dalam tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Ackerman Susan Rose, *Korupsi Pemerintahan: Sebab, Akibat dan Reformasi* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.

Adji Oemar Seno, *Prasarana Dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945* Jakarta-Seruling Masa, 1996, hal. 24. Lihat juga Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* Yogyakarta: Liberty, 1993, cet. 1.

Alatas Syed Hussein, *Korupsi, Sifat, Sebab dan*

Fungsi, LP3ES, Jakarta, 1987.

Ashiddiqie Jimly, *Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945 Beserta Perubahan-perubahannya* Jakarta: FH UI, 2004.

Astuti Made Sadhi, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang, 1997.

Campbell Black Henry, *Black's Law Dictionary*, Edition VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 1990.

Iskandar Mia Amiati, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATDC, 2000 dan UNCAC 2003*, Referensi, Jakarta, 2013.

Jonkers J.E. , *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht* Leiden: E.J. Brill, 1946 hal. 106. Peristilahan *plegen* dan seterusnya dikutip dari D. Schafmeister, " Nico Keisjer, E.P.H. Sutorius (J.E. Sahet.apy (ed.)) *Hukum Pidana* Jogjakarta: Liberty, 2003. Lihat juga J. Rimmelink *Hukum Pidana* Jakarta: Gramedia.

Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 1997.

_____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 1997.

Martin Jacqueline, *Criminal Law*, (Hodder Education Part of Hachette UK, 2007)

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1983

Muladi, *Konsep Total enforcement dalam Pemberantasan tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Seminar Nasional "Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya, Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI, Jakarta, 8 Desember 2005.

Mulyadi Lilik, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukuman Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Pound Roscoe Pound, *An Introduction to Philosophy of Law* New Brunswick-Transaction Punishers, 1922, *An Introduction to Philosophy of Law* New Brunswick-Transaction Punishers, 1922.

Prinst Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, PT. Sinar Bakti,

- Bandung, 2002.
- Priantno Dwidja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2001.
- Rizki Randydan Hakim Lukman, *Seminar Nasional Reformasi Birokrasi Dalam Upaya Pencegahan Korupsi*, APEKSI bekerjasama dengan PMC di Hotel Borobudur, Jakarta, 13 Nopember 2009.
- ST. Reid, *Crime and Criminology*, (Holla, Reindard & Winston, 1985).
- Saherodji Hari, *Mempelajari Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, 1979.
- Salah Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Sapardjaja E. Komariah menyatakan korupsi telah menghambat investasi di dalam negeri *Seminar Lembaga Penegak Hukum di Indonesia* Jakarta, 19 Nopember 2009, Puslitbang Kejaksaan RI.
- Schaffmeister D. dan Kaijzer. N. *Hukum Pidana*, (Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Editor JE. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007.
- Schmallegger Frank, *Criminal Justice A Brief Introduction*, Englewood Cliffs, New Jersey. Regents/Prentice Hall. 1994.
- Soekanto Soerjonodan Mamudji Sri, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sukinto Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Suringa Hazewinkel dalam Andi Hamzah *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Yarsifwatampone, 2005.
- Suyatno, *Korupsi Kolusi Nepotisme*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Tanzi Vito, *Corruption, Governmental Actives and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994.
- Yunara Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Zakiah Wasingatu, *Penegakan Hukum Undang-Undang Korupsi*, Makalah, Jakarta, 2001.

Perundang-Undangan

- Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Konvensi PBB tentang Anti Korupsi 2003 (UNCAC 2003).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003.